MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;

Nomor : -/KPTUN.W7-TUN2/UND.KP4.1.2/XI/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Rapat Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan(PIPK)

Yth. Seluruh Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan(PIPK) Tahun 2026 Pengadilan Tata usaha Negara Kupang

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Tim Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan(PIPK) Tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 4 November 2026
Waktu : 10.00 WITA
Tempat : Ruang Media Center PTUN Kupang
Acara : Rapat Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan(PIPK) tahun 2026

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kupang, 4 November 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Ketua Tim

Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.
NIP. 197008242005022002

Notulen : Melkisedek Seran
Dokumentasi: Frinto Radius Lalang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Jalan Palapa No. 16 A, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo;
Kota Kupang, NTT 85111, website : www.ptun-kupang.go.id ; e-mail : info@ptun-kupang.go.id

NOTULA

Dasar : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2303/SEK/KU2.2/IX/2026 tanggal 14 September 2026 tentang Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2026.
10. Keputusan Ketua PTUN Kupang Nomor 1596/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/XI/2026 tanggal 02 November 2026 tentang Pembentukan Tim Penilai PIPK PTUN Kupang Tahun 2026.

Hari : Rabu
Tanggal : 04, November 2026
Pukul : 10.00 WITA s.d selesai
Tempat : Ruang Media Centre

Acara : Pembahasan Pelaksanaan Tugas Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) PTUN Kupang

Peserta Rapat : Ketua Tim dan Anggota Penilai PIPK PTUN Kupang

Jalannya rapat::

I. Pembukaan & Pengarahan Ketua Tim PIPK, sebagai berikut :
   - Ketua Tim Penilai PIPK, Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H., membuka rapat dan menegaskan kewajiban Tim Penilai PIPK PTUN Kupang untuk melakukan penilaian independen terhadap penerapan PIPK guna memberikan keyakinan memadai atas keandalan Laporan Keuangan PTUN Kupang Tahun 2026 ,

II. Penetapan Akun Signifikan PIPK Tahun 2026:
   - Sesuai Surat Sekretaris MA RI Nomor 2302/SEK/KU2.2/IX/2026 tanggal 14 September 2026 dan Keputusan Sekretaris MA Nomor 5860/SEK/SK.KU2/VI/2026, akun signifikan yang wajib dinilai oleh Tim Penilai PIPK tahun 2026 adalah :
     a. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Kode Akun 523111)
     b. Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan (Kode Akun 16611x)

III. Pelaksanaan Penilaian dan Kepatuhan Pelaporan:
   1. Data yang dinilai mengacu pada data aplikasi SAKTI dan dokumen pertanggungjawaban sampai dengan 30 September 2026 setelah dilakukan tutup buku secara permanen, yang sudah dikumpulkan Tim Penerap .
   2. Seluruh kertas kerja pengujian (Tabel A, B.1, B.2, C.1, D, dan E) wajib diisi secara akurat dan konsisten.
   3. Seluruh dokumen hasil penilaian PIPK PTUN Kupang wajib diunggah ke aplikasi e-BIMA paling lambat pada 09 November 2026, dalam bentuk Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) setelah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

IV. Penutup :

Ketua Tim Penilai PIPK, Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H menutup rapat dengan mengatakan mengingat tenggat waktu yang tidak lama lagi agar seluruh tim dapat bekerjasama sehingga penilaian PIPK PTUN Kupang selesai tepat waktu .

Notulis **Melkisedek Seran** NIP. 198503252025211036	Mengetahui, Ketua Tim Penilai PIPK PTUN Kupang **Hj. Siti Maisyarah, S.H., M.H.** NIP.197008242005022002

DAFTAR HADIR RAPAT TIM PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN(PIPK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Hari, Tanggal : Rabu, 4 November 2026

No.	NAMA	JABATAN	PARAF		KETERANGAN
1	Siti Maisyarah		1		
2	Yoshelsa W.			2	
3	Sandi Kurnuwan		3		
4	Steven D. N			4	
5	Anthoneta Matatula		5		
6	Mehri S. Sayam			6	
7	Ramy Haning		7		
8	Frinto R Lanang			8	
9			9		
10				10	
11			11		
12				12	

Foto Kegiatan 1

DOKUMENTASI RAPAT TIM PENILAI PIPK

Rabu, 04 November 2026



